

ABSTRAK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 17
TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III
TAHUN 2026

ABSTRAK:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026. Penetapan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Rekapitulasi telah dilakukan melalui rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 46/PL.01.02-BA/3578/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026. Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026.